



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 365/Pid.B/2021/PN Sak

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini dalam perkara Para terdakwa :

- |                    |   |
|--------------------|---|
| I Nama lengkap     | : Rudianto;   |
| Tempat lahir       | : Manggala Jonson (Riau);   |
| Umur/tanggal lahir | : 30 Tahun / 07 April 1991;                                       |
| Jenis Kelamin      | : Laki-laki;  |
| Kebangsaan         | : Indonesia;  |
| Tempat tinggal     | : JalanYosSodarso Km 42 Desa Minas Barat Kec. Minas Kab. Siak;    |
| Agama              | : Islam;  |
| Pekerjaan          | : Petani/pekebun;   |
|                    |   |
| II Nama lengkap    | : Darwinson Pasaribu;   |
| Tempat lahir       | : Pearaja (Sumut);  |
| Umur/tanggal lahir | : 41 Tahun / 29 September 1980;                                   |
| Jenis Kelamin      | : Laki-laki;  |
| Kebangsaan         | : Indonesia;  |
| Tempat tinggal     | : Jl. Hang LekirSimpangLekirKel. Minas Jaya Kec. Minas Kab. Siak; |
| Agama              | : Protestan;  |
| Pekerjaan          | : Petani/pekebun;   |

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Agustus 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 06 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;

Halaman 1 dari 22 Putusan No.365/Pid.B/2021/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal.....

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dalam persidangan;

## **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri nomor: 365/Pid.B/2021/PN Sak tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim nomor: 365/Pid.B/2021/PN Sak tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I **RUDIANTO** dan terdakwa II **DARWINSON PASARIBU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil colt diesel Mitsubishi 100 PS Warna Kuning BM 9504 LD;
  - Tandan buah kelapa sawit dengan berat  $\pm 2600$  kg.

## **Dipergunakan dalam perkara RISTON SINAGA, Dkk.**

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000, (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas diri para Terdakwa dengan alasan para Terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 22 Putusan No.365/Pid.B/2021/PN Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa I RUDIANTO bersama-sama terdakwa II DARWINSON PASARIBU, RISTON SINAGA, M.ARIS SABAR PASARIBU (*masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah*) pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2021 sekitar pukul 01.00 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Desa Minas Barat Km 47 Dekat Perkebunan PT RAKA Kecamatan Minas Kabupaten Siak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 12 Agustus 2021 sekitar Pukul 21.00 WIB, para terdakwa berkumpul di rumah saksi RISTON SINAGA yang beralamat di KM.42 Minas lalu mereka merencanakan untuk mengambil buah sawit di Km 47 Minas. Kemudian pada ke-esokkan harinya mereka kembali berkumpul di rumah saksi RISTON SINAGA lalu pada Pukul 24.00 WIB, mereka ber-empat berangkat ke lokasi sawit tersebut lalu mereka sampai lokasi yang bertempat di Desa Minas Barat Km 47 Dekat Perkebunan PT RAKA Kecamatan Minas Kabupaten Siak pada Pukul 01.00 WIB lalu mereka ber-empat langsung mengambil buah sawit tersebut menggunakan egrek lalu memuat buah sawit ke mobil pick up warna hitam yang telah disediakan oleh sdr.AYANG (DPO) lalu setelah mobil pick up penuh dengan buah sawit, sdr.AYANG membawanya untuk dijual di Meranti Minas namun para terdakwa bersama-sama saksi RISTON dan saksi ARIS tetap di dalam kebun untuk melanjutkan mengambil buah sawit lalu pada sekitar Pukul 03.00 WIB, saksi RISTON mencari kendaraan lain karena kendaraan mobil pick up yang dibawa sdr.AYANG tidak tiba lagi di lokasi kebun dan para terdakwa bersama-sama dengan saksi ARIS terus melanjutkan mengambil buah sawit. Kemudian sekitar Pukul 04.00 WIB, saksi RISTON kembali ke kebun dengan membawa mobil colt diesel lalu mereka ber-empat langsung memuat buah sawit ke dalam colt diesel. Setelah selesai memuat sawit, mereka ber-empat berusaha untuk keluar dari areal kebun namun mobil colt diesel tersebut teruruk ke bawah areal kebun lalu mereka ber-empat berusaha untuk mengeluarkan mobil colt diesel tersebut namun mobil tidak bisa dikeluarkan lalu saksi ARIS menyuruh mereka semua untuk keluar dari areal kebun karena ada orang datang lalu mereka ber-empat pergi meninggalkan areal kebun dan meninggalkan mobil colt diesel yang di dalamnya terdapat buah sawit hasil curian mereka ber-empat.

Halaman 3 dari 22 Putusan No.365/Pid.B/2021/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa bersama-sama RISTON SINAGA, M.ARIS SABAR PASARIBU (*masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah*) telah mendapat keuntungan masing-masing sebesar Rp 300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*) dari hasil memanen buah sawit yang dimuat ke dalam mobil pick up yang dibawa sdr.AYANG
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa bersama-sama RISTON SINAGA, M.ARIS SABAR PASARIBU (*masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah*), Hj. TENGKU INDRA mengalami kerugian yang dijumlah kurang lebih sebesar Rp 5.980.000,- (*lima juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah*).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa menyatakan telah mengerti atas Surat Dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **RIO RAMAH PUTRA**, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Agustus 2021 bertempat di Simpang Gelombang Kecamatan Minas Kabupaten Siak karena telah mengambil buah kelapa sawit milik saudara H.TENGKU INDRA;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan pengaduan dari saudara TENGKU ISHAK bahwa ada kejadian pencurian tandan buah kelapa sawit dilahan milik H. TENGKU INDRA tepatnya di Areal Perkebunan Kelapa Sawit yang berada di KM. 47 Desa Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut saya dan anggota Tim Opsnal Polsek Minas melakukan penyelidikan dan segera mencari keberadaan Para Terdakwa. Selanjutnya saksi dan rekan mendapatkan informasi bahwa Para Terdakwa berada di Simpang Gelombang dan benar Terdakwa I RUDIANTO, Terdakwa II DARWINSON PASARIBU, saudara RISTON SINAGA. Setelah itu saksi dan rekan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I RUDIANTO, Terdakwa II DARWINSON PASARIBU, saudara RISTON SINAGA sedangkan saudara MUHAMMAD ARIS SABAR PASARIBU berhasil ditangkap di Minas Barat;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui sudah 2 (dua) kali mengambil buah kelapa sawit dilahan milik H. TENGKU INDRA tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui mengambil buah kelapa sawit dilahan milik H. TENGKU INDRA tersebut bersama saudara RISTON SINAGA,

Halaman 4 dari 22 Putusan No.365/Pid.B/2021/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara MUHAMMAD HARIS SABAR PASARIBU, saudara DENI, saudara AYANG dan saudara RIKI;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saudara H.TENGKU INDRA mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp5.980.000,- (lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) atau sejumlah uang tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi **TENGKU ISHAK Bin TENGKU NURDIN**, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pengambilan buah kelapa sawit pada tanggal 14 Agustus 2021 bertempat di Areal Perkebunan Kelapa Sawit yang berada di KM. 47 Desa Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak;
- Bahwa awalnya pada saat itu saksi sedang berada di kebun milik saudara H. TENGKU INDRA tepatnya di Areal Perkebunan Kelapa Sawit yang berada di KM. 47 Desa Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak untuk melakukan penyemprotan dan pada saat itu saksi menemukan ada pohon kelapa sawit yang buahnya sudah dipanen. Setelah itu saksi segera mengamati di sekitar kebun dan saksi melihat mobil truk colt diesel yang sedang terparkir dalam keadaan terpuruk yang mana saksi juga melihat buah kelapa sawit didalam mobil truk colt diesel tersebut;
- Bahwa pemilik mobil truk colt diesel tersebut adalah saudara PANDI karena pada saat itu saudara PANDI datang menemui saksi dan menyampaikan bahwa mobil truk colt diesel tersebut adalah miliknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Para Terdakwa adalah sebanyak 2600 Kg;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut H. TENGKU INDRA mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 5.980.000,- (lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi adalah orang yang dipercayakan oleh H. TENGKU INDRA untuk mengurus kebun kelapa sawit miliknya tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **RISTON SINAGA**, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap karena mengambil buah kelapa sawit bersama Terdakwa I RUDIANTO Bin PANE, Terdakwa II DARWINSON PASARIBU, saudara MUHAMMAD ARIS SABAR PASARIBU dan saudara DENI (DPO);
- Bahwa saksi mengambil tandan buah kelapa sawit tersebut pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Areal Perkebunan Kelapa Sawit yang berada di KM. 47 Desa Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 18.00 wib saksi bertemu dengan saudara MUHAMMAD ARIS SABAR PASARIBU di KM. 43 Kecamatan Minas, kemudian pada saat tersebut saudara MUHAMMAD ARIS SABAR PASARIBU mengajak saya untuk mengambil buah kelapa sawit di kebun kelapa sawit yang berada di KM. 47 Desa Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak, lalu pada saat tersebut saksi menyetujui ajakan saudara MUHAMMAD ARIS SABAR PASARIBU dengan mengajak Terdakwa I RUDIANTO, Terdakwa II DARWINSON PASARIBU dan saudara DENI untuk ikut mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 00.00 wib saksi, saudara MUHAMMAD ARIS SABAR PASARIBU, Terdakwa I RUDIANTO, Terdakwa II DARWINSON PASARIBU dan saudara DENI berkumpul di rumah saksi dan langsung berangkat menuju kebun kelapa sawit milik tersebut dengan membawa alat-alat berupa 2 (dua) buah Egrek, 2 (dua) buah tojok dan 3 (tiga) buah senter kepala, kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 01.00 Wib saya, saudara MUHAMMAD ARIS SABAR PASARIBU, Terdakwa I RUDIANTO, Terdakwa II DARWINSON PASARIBU dan saudara DENI sampai di areal kebun kelapa sawit tersebut dan saksi bersama dengan saudara DENI langsung mengambil buah kelapa sawit dengan cara memotong/mengeggrek tandan buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan 2 (dua) buah Egrek, kemudian setelah tandan buah kelapa sawit tersebut jatuh ke tanah langsung dikumpulkan oleh Terdakwa I RUDIANTO dan Terdakwa II DARWINSON untuk dipindahkan dan disimpan di pinggir kebun tidak jauh dari lokasi kejadian dengan cara melansir tandan buah kelapa sawit tersebut menggunakan 2 (dua) buah tojok sedangkan saudara MUHAMMAD ARIS SABAR PASARIBU bertugas untuk menjaga atau memantau keadaan sekitar kebun, tidak lama kemudian saksi langsung menghubungi saudara AYANG (DPO) untuk mengangkut buah kelapa sawit yang sudah di ambil tersebut, selanjutnya sekira

Halaman 6 dari 22 Putusan No.365/Pid.B/2021/PN Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 02.00 wib saudara AYANG datang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Carry warna hitam dengan Nopol BM 8016 SE dan langsung dimuat buah kelapa sawit sebanyak kurang lebih 1100 Kg, selanjutnya setelah saudara AYANG pergi membawa buah kelapa sawit tersebut untuk dijual, saksi, saudara MUHAMMAD ARIS SABAR PASARIBU, Terdakwa I RUDIANTO, Terdakwa II DARWINSON PASARIBU dan saudara DENI masih tetap lanjut untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut, dikarenakan saudara AYANG tidak kembali lagi kemudian saksi meminta saudara RIKI (DPO) untuk memuat kembali buah kelapa sawit yang telah di ambil tersebut, selanjutnya sekira pukul 04.00 wib datang saudara RIKI dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truk merek Mitsubishi Cold Diesel PS 100 warna kuning BM 9504 LD dan langsung memuat sebanyak kurang lebih 2600 Kg buah kelapa sawit yang sudah di ambil tersebut kedalam bak mobil truk, namun pada saat hendak keluar dari areal kebun tersebut, 1 (satu) unit mobil truk merek Mitsubishi Cold Diesel PS 100 warna kuning BM 9504 LD yang telah bermuatan buah kelapa sawit tersebut terperosok/terjebak didalam lumpur dan tidak bisa keluar, kemudian sekira pukul 08.00 wib datang saudara TENGKU ISHAK ke areal kebun tersebut, melihat hal tersebut saya, saudara MUHAMMAD ARIS SABAR PASARIBU, Terdakwa I RUDIANTO, Terdakwa II DARWINSON PASARIBU dan saudara DENI langsung melarikan diri dan meninggalkan 1 (satu) unit mobil truk merek Mitsubishi Cold Diesel PS 100 warna kuning BM 9504 LD yang telah bermuatan buah kelapa sawit tersebut;

- Bahwa kebun kelapa sawit yang berada di KM. 47 Desa Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak tersebut adalah milik saudara TENGKU INDRA;
  - Bahwa buah kelapa sawit yang dibawa oleh saudara AYANG telah laku dijual dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan tersebut telah dibagi oleh saksi, saudara MUHAMMAD ARIS SABAR PASARIBU, Terdakwa I RUDIANTO, Terdakwa II DARWINSON PASARIBU dan saudara DENI dengan masing-masing memperoleh uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
  - Bahwa saksi dan Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;  
Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Saksi **MUHAMMAD ARIS SABAR PASARIBU**, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditangkap karena mengambil buah kelapa sawit bersama Terdakwa I Terdakwa I RUDIANTO Bin PANE, Terdakwa II DARWINSON PASARIBU, saudara RISTON SINAGA dan saudara DENI (DPO);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Areal Perkebunan Kelapa Sawit yang berada di KM. 47 Desa Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 18.00 wib saksi bertemu dengan saudara RISTON SINAGA di KM. 43 Kecamatan Minas, kemudian pada saat tersebut saksi mengajak saudara RISTON SINAGA untuk mengambil buah kelapa sawit di kebun kelapa sawit yang berada di KM. 47 Desa Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak, lalu pada saat tersebut saudara RISTON SINAGA menyetujui ajakan saksi dengan mengajak Terdakwa I RUDIANTO, Terdakwa II DARWINSON PASARIBU dan saudara DENI untuk ikut mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 00.00 wib saksi, saudara RISTON SINAGA, Terdakwa I RUDIANTO, Terdakwa II DARWINSON PASARIBU dan saudara DENI berkumpul di rumah saudara RISTON SINAGA dan langsung berangkat menuju kebun kelapa sawit milik tersebut dengan membawa alat-alat berupa 2 (dua) buah Egrek, 2 (dua) buah tojok dan 3 (tiga) buah senter kepala, kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 01.00 Wib saya, saudara RISTON SINAGA, Terdakwa I RUDIANTO, Terdakwa II DARWINSON PASARIBU dan saudara DENI sampai di areal kebun kelapa sawit tersebut dan saudara RISTON SINAGA bersama dengan saudara DENI langsung mengambil buah kelapa sawit dengan cara memotong/mengeggrek tandan buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan 2 (dua) buah Egrek, kemudian setelah tandan buah kelapa sawit tersebut jatuh ke tanah langsung dikumpulkan oleh Terdakwa I RUDIANTO dan Terdakwa II DARWINSON untuk dipindahkan dan disimpan di pinggir kebun tidak jauh dari lokasi kejadian dengan cara melansir tandan buah kelapa sawit tersebut menggunakan 2 (dua) buah tojok sedangkan saksi bertugas untuk menjaga atau memantau keadaan sekitar kebun, tidak lama kemudian saudara RISTON SINAGA langsung menghubungi saudara AYANG (DPO) untuk mengangkut buah kelapa sawit yang sudah di ambil tersebut, selanjutnya sekira pukul 02.00 wib saudara AYANG datang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Carry warna hitam dengan Nopol BM 8016 SE dan langsung dimuat buah kelapa sawit sebanyak kurang lebih 1100 Kg, selanjutnya setelah saudara AYANG pergi membawa buah kelapa sawit tersebut untuk dijual, saksi, saudara RISTON SINAGA, Terdakwa I RUDIANTO, Terdakwa II DARWINSON PASARIBU dan

Halaman 8 dari 22 Putusan No.365/Pid.B/2021/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara DENI masih tetap lanjut untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut, dikarenakan saudara AYANG tidak kembali lagi kemudian saksi meminta saudara RIKI (DPO) untuk memuat kembali buah kelapa sawit yang telah di ambil tersebut, selanjutnya sekira pukul 04.00 wib datang saudara RIKI dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truk merek Mitsubishi Cold Diesel PS 100 warna kuning BM 9504 LD dan langsung memuat sebanyak kurang lebih 2600 Kg buah kelapa sawit yang sudah di ambil tersebut kedalam bak mobil truk, namun pada saat hendak keluar dari areal kebun tersebut, 1 (satu) unit mobil truk merek Mitsubishi Cold Diesel PS 100 warna kuning BM 9504 LD yang telah bermuatan buah kelapa sawit tersebut terperosok/terjebak didalam lumpur dan tidak bisa keluar, kemudian sekira pukul 08.00 wib datang saudara TENGKU ISHAK ke areal kebun tersebut, melihat hal tersebut saksi, saudara RISTON SINAGA, Terdakwa I RUDIANTO, Terdakwa II DARWINSON PASARIBU dan saudara DENI langsung melarikan diri dan meninggalkan 1 (satu) unit mobil truk merek Mitsubishi Cold Diesel PS 100 warna kuning BM 9504 LD yang telah bermuatan buah kelapa sawit tersebut;

- Bahwa kebun kelapa sawit yang berada di KM. 47 Desa Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak tersebut adalah milik saudara TENGKU INDRA;
- Bahwa buah kelapa sawit yang dibawa oleh saudara AYANG telah laku dijual dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan tersebut telah dibagi oleh saksi, saudara MUHAMMAD ARIS SABAR PASARIBU, Terdakwa I RUDIANTO, Terdakwa II DARWINSON PASARIBU dan saudara DENI dengan masing-masing memperoleh uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi dan Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit mobil colt diesel Mitsubishi 100 PS Warna Kuning BM 9504 LD;
- Tandan buah kelapa sawit dengan berat  $\pm 2600$  kg.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I **RUDIANTO**, di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Areal Perkebunan Kelapa Sawit yang berada di KM. 47 Desa Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 18.00 wib saudara RISTON SINAGA bertemu dengan saudara MUHAMMAD ARIS SABAR PASARIBU di KM. 43 Kecamatan Minas, kemudian pada saat tersebut saudara MUHAMMAD ARIS SABAR PASARIBU mengajak saudara RISTON SINAGA untuk mengambil buah kelapa sawit di kebun kelapa sawit yang berada di KM. 47 Desa Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak, lalu pada saat tersebut saudara RISTON SINAGA menyetujui ajakan saudara MUHAMMAD ARIS SABAR PASARIBU dengan mengajak Terdakwa I, Terdakwa II DARWINSON PASARIBU dan saudara DENI untuk ikut mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 00.00 wib Terdakwa I, saudara MUHAMMAD ARIS SABAR PASARIBU, saudara RISTON SINAGA, Terdakwa II DARWINSON PASARIBU dan saudara DENI berkumpul di rumah saudara RISTON SINAGA dan langsung berangkat menuju kebun kelapa sawit milik tersebut dengan membawa alat-alat berupa 2 (dua) buah Egrek, 2 (dua) buah tojok dan 3 (tiga) buah senter kepala, kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 01.00 Wib saya, saudara RISTON SINAGA, saudara MUHAMMAD ARIS SABAR PASARIBU, Terdakwa II DARWINSON PASARIBU dan saudara DENI sampai di areal kebun kelapa sawit tersebut dan saudara RISTON SINAGA bersama dengan saudara DENI langsung mengambil buah kelapa sawit dengan cara memotong/mengeggrek tandan buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan 2 (dua) buah Egrek, kemudian setelah tandan buah kelapa sawit tersebut jatuh ke tanah langsung dikumpulkan oleh saya dan Terdakwa II DARWINSON untuk dipindahkan dan disimpan di pinggir kebun tidak jauh dari lokasi kejadian dengan cara melansir tandan buah kelapa sawit tersebut menggunakan 2 (dua) buah tojok sedangkan saudara MUHAMMAD ARIS SABAR PASARIBU bertugas untuk menjaga atau memantau keadaan sekitar kebun, tidak lama kemudian saudara RISTON SINAGA langsung menghubungi saudara AYANG (DPO) untuk mengangkut buah kelapa sawit yang sudah di ambil tersebut, selanjutnya sekira pukul 02.00 wib saudara AYANG datang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Carry warna hitam dengan Nopol BM 8016 SE dan langsung dimuat buah kelapa sawit sebanyak kurang lebih 1100 Kg, selanjutnya setelah saudara AYANG pergi membawa buah kelapa sawit tersebut untuk dijual, Terdakwa I, saudara RISTON SINAGA, saudara MUHAMMAD ARIS SABAR PASARIBU, Terdakwa II DARWINSON PASARIBU

Halaman 10 dari 22 Putusan No.365/Pid.B/2021/PN  
Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan saudara DENI masih tetap lanjut untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut, dikarenakan saudara AYANG tidak kembali lagi kemudian Terdakwa I RISTON SINAGA meminta saudara RIKI (DPO) untuk memuat kembali buah kelapa sawit yang telah di ambil tersebut, selanjutnya sekira pukul 04.00 wib datang saudara RIKI dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truk merek Mitsubishi Cold Diesel PS 100 warna kuning BM 9504 LD dan langsung memuat sebanyak kurang lebih 2600 Kg buah kelapa sawit yang sudah di ambil tersebut kedalam bak mobil truk, namun pada saat hendak keluar dari areal kebun tersebut, 1 (satu) unit mobil truk merek Mitsubishi Cold Diesel PS 100 warna kuning BM 9504 LD yang telah bermuatan buah kelapa sawit tersebut terperosok/terjebak didalam lumpur dan tidak bisa keluar, kemudian sekira pukul 08.00 wib datang saudara TENGKU ISHAK ke areal kebun tersebut, melihat hal tersebut Terdakwa I, saudara RISTON SINAGA, saudara MUHAMMAD ARIS SABAR PASARIBU, Terdakwa II DARWINSON PASARIBU dan saudara DENI langsung melarikan diri dan meninggalkan 1 (satu) unit mobil truk merek Mitsubishi Cold Diesel PS 100 warna kuning BM 9504 LD yang telah bermuatan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa kebun kelapa sawit yang berada di KM. 47 Desa Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak tersebut adalah milik saudara TENGKU INDRA;
  - Bahwa buah kelapa sawit yang dibawa oleh saudara AYANG telah laku dijual dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan tersebut telah dibagi oleh Terdakwa I, Terdakwa II MUHAMMAD ARIS SABAR PASARIBU, saudara RUDIANTO, saudara DARWINSON PASARIBU dan saudara DENI dengan masing-masing memperoleh uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
  - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut.

Terdakwa II **DARWINSON PASARIBU**, di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Areal Perkebunan Kelapa Sawit yang berada di KM. 47 Desa Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 18.00 wib saudara RISTON SINAGA bertemu dengan saudara MUHAMMAD ARIS SABAR PASARIBU di KM. 43 Kecamatan Minas, kemudian pada saat tersebut saudara MUHAMMAD ARIS SABAR PASARIBU mengajak saudara RISTON SINAGA

Halaman 11 dari 22 Putusan No.365/Pid.B/2021/PN  
Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk mengambil buah kelapa sawit di kebun kelapa sawit yang berada di KM. 47 Desa Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak, lalu pada saat tersebut saudara RISTON SINAGA menyetujui ajakan saudara MUHAMMAD ARIS SABAR PASARIBU dengan mengajak Terdakwa II, Terdakwa I RUDIANTO dan saudara DENI untuk ikut mengambil buah kelapa sawit tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 00.00 wib Terdakwa II, saudara MUHAMMAD ARIS SABAR PASARIBU, saudara RISTON SINAGA, Terdakwa I RUDIANTO dan saudara DENI berkumpul di rumah saudara RISTON SINAGA dan langsung berangkat menuju kebun kelapa sawit milik tersebut dengan membawa alat-alat berupa 2 (dua) buah Egrek, 2 (dua) buah tojok dan 3 (tiga) buah senter kepala, kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa II, saudara RISTON SINAGA, saudara MUHAMMAD ARIS SABAR PASARIBU, Terdakwa I RUDIANTO dan saudara DENI sampai di areal kebun kelapa sawit tersebut dan Terdakwa I RISTON SINAGA bersama dengan saudara DENI langsung mengambil buah kelapa sawit dengan cara memotong/mengegrek tandan buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan 2 (dua) buah Egrek, kemudian setelah tandan buah kelapa sawit tersebut jatuh ke tanah langsung dikumpulkan oleh Terdakwa II dan Terdakwa I RUDIANTO untuk dipindahkan dan disimpan di pinggir kebun tidak jauh dari lokasi kejadian dengan cara melansir tandan buah kelapa sawit tersebut menggunakan 2 (dua) buah tojok sedangkan saudara MUHAMMAD ARIS SABAR PASARIBU bertugas untuk menjaga atau memantau keadaan sekitar kebun, tidak lama kemudian saudara RISTON SINAGA langsung menghubungi saudara AYANG (DPO) untuk mengangkut buah kelapa sawit yang sudah di ambil tersebut, selanjutnya sekira pukul 02.00 wib saudara AYANG datang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Carry warna hitam dengan Nopol BM 8016 SE dan langsung dimuat buah kelapa sawit sebanyak kurang lebih 1100 Kg, selanjutnya setelah saudara AYANG pergi membawa buah kelapa sawit tersebut untuk dijual, Terdakwa II, saudara RISTON SINAGA, saudara MUHAMMAD ARIS SABAR PASARIBU, Terdakwa I RUDIANTO dan saudara DENI masih tetap lanjut untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut, dikarenakan saudara AYANG tidak kembali lagi kemudian saudara RISTON SINAGA meminta saudara RIKI (DPO) untuk memuat kembali buah kelapa sawit yang telah di ambil tersebut, selanjutnya sekira pukul 04.00 wib datang saudara RIKI dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truk merek Mitsubishi Cold Diesel PS 100 warna kuning BM 9504 LD dan langsung memuat sebanyak kurang lebih 2600 Kg buah kelapa sawit yang sudah di ambil tersebut kedalam bak mobil truk, namun pada saat hendak keluar dari areal kebun tersebut, 1 (satu) unit mobil truk merek

Halaman 12 dari 22 Putusan No.365/Pid.B/2021/PN  
Sak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mitsubishi Cold Diesel PS 100 warna kuning BM 9504 LD yang telah bermuatan buah kelapa sawit tersebut terperosok/terjebak didalam lumpur dan tidak bisa keluar, kemudian sekira pukul 08.00 wib datang saudara TENGKU ISHAK ke areal kebun tersebut, melihat hal tersebut Terdakwa II, saudara RISTON SINAGA, saudara MUHAMMAD ARIS SABAR PASARIBU, Terdakwa I RUDIANTO dan saudara DENI langsung melarikan diri dan meninggalkan 1 (satu) unit mobil truk merek Mitsubishi Cold Diesel PS 100 warna kuning BM 9504 LD yang telah bermuatan buah kelapa sawit tersebut;

- Bahwa kebun kelapa sawit yang berada di KM. 47 Desa Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak tersebut adalah milik saudara TENGKU INDRA;
- Bahwa buah kelapa sawit yang dibawa oleh saudara AYANG telah laku dijual dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan tersebut telah dibagi oleh Terdakwa II, saudara RISTON SINAGA, Terdakwa II RUDIANTO, saudara DARWINSON PASARIBU dan saudara DENI dengan masing-masing memperoleh uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Areal Perkebunan Kelapa Sawit yang berada di KM. 47 Desa Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 18.00 wib saudara RISTON SINAGA bertemu dengan saudara MUHAMMAD ARIS SABAR PASARIBU di KM. 43 Kecamatan Minas, kemudian pada saat tersebut saudara MUHAMMAD ARIS SABAR PASARIBU mengajak saudara RISTON SINAGA untuk mengambil buah kelapa sawit di kebun kelapa sawit yang berada di KM. 47 Desa Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak, lalu pada saat tersebut saudara RISTON SINAGA menyetujui ajakan saudara MUHAMMAD ARIS SABAR PASARIBU dengan mengajak Terdakwa I RUDIANTO, Terdakwa II DARWINSON PASARIBU dan saudara DENI untuk ikut mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 00.00 wib Terdakwa I RUDIANTO, saudara MUHAMMAD ARIS SABAR PASARIBU,

Halaman 13 dari 22 Putusan No.365/Pid.B/2021/PN  
Sak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saudara RISTON SINAGA, Terdakwa II DARWINSON PASARIBU dan saudara DENI berkumpul di rumah saudara RISTON SINAGA dan langsung berangkat menuju kebun kelapa sawit milik tersebut dengan membawa alat-alat berupa 2 (dua) buah Egrek, 2 (dua) buah tojok dan 3 (tiga) buah senter kepala, kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa I RUDIANTO, saudara RISTON SINAGA, saudara MUHAMMAD ARIS SABAR PASARIBU, Terdakwa II DARWINSON PASARIBU dan saudara DENI sampai di areal kebun kelapa sawit tersebut dan saudara RISTON SINAGA bersama dengan saudara DENI langsung mengambil buah kelapa sawit dengan cara memotong/menggeggek tandan buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan 2 (dua) buah Egrek, kemudian setelah tandan buah kelapa sawit tersebut jatuh ke tanah langsung dikumpulkan oleh Terdakwa I RUDIANTO dan Terdakwa II DARWINSON untuk dipindahkan dan disimpan di pinggir kebun tidak jauh dari lokasi kejadian dengan cara melansir tandan buah kelapa sawit tersebut menggunakan 2 (dua) buah tojok sedangkan saudara MUHAMMAD ARIS SABAR PASARIBU bertugas untuk menjaga atau memantau keadaan sekitar kebun, tidak lama kemudian saudara RISTON SINAGA langsung menghubungi saudara AYANG (DPO) untuk mengangkut buah kelapa sawit yang sudah di ambil tersebut, selanjutnya sekira pukul 02.00 wib saudara AYANG datang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Carry warna hitam dengan Nopol BM 8016 SE dan langsung dimuat buah kelapa sawit sebanyak kurang lebih 1100 Kg, selanjutnya setelah saudara AYANG pergi membawa buah kelapa sawit tersebut untuk dijual, Terdakwa I RUDIANTO, saudara RISTON SINAGA, saudara MUHAMMAD ARIS SABAR PASARIBU, Terdakwa II DARWINSON PASARIBU dan saudara DENI masih tetap lanjut untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut, dikarenakan saudara AYANG tidak kembali lagi kemudian Terdakwa I RISTON SINAGA meminta saudara RIKI (DPO) untuk memuat kembali buah kelapa sawit yang telah di ambil tersebut, selanjutnya sekira pukul 04.00 wib datang saudara RIKI dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truk merek Mitsubishi Cold Diesel PS 100 warna kuning BM 9504 LD dan langsung memuat sebanyak kurang lebih 2600 Kg buah kelapa sawit yang sudah di ambil tersebut kedalam bak mobil truk, namun pada saat hendak keluar dari areal kebun tersebut, 1 (satu) unit mobil truk merek Mitsubishi Cold Diesel PS 100 warna kuning BM 9504 LD yang telah bermuatan buah kelapa sawit tersebut terperosok/terjebak didalam lumpur dan tidak bisa keluar, kemudian sekira pukul 08.00 wib datang saudara TENGKU ISHAK ke areal kebun tersebut, melihat hal tersebut Terdakwa I, saudara RISTON SINAGA, saudara MUHAMMAD ARIS SABAR PASARIBU, Terdakwa II DARWINSON PASARIBU dan saudara DENI

Halaman 14 dari 22 Putusan No.365/Pid.B/2021/PN  
Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melarikan diri dan meninggalkan 1 (satu) unit mobil truk merek Mitsubishi Cold Diesel PS 100 warna kuning BM 9504 LD yang telah bermuatan buah kelapa sawit tersebut;

- Bahwa kebun kelapa sawit yang berada di KM. 47 Desa Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak tersebut adalah milik saudara TENGKU INDRA;
- Bahwa buah kelapa sawit yang dibawa oleh saudara AYANG telah laku dijual dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan tersebut telah dibagi oleh Terdakwa I, Terdakwa II MUHAMMAD ARIS SABAR PASARIBU, saudara RUDIANTO, saudara DARWINSON PASARIBU dan saudara DENI dengan masing-masing memperoleh uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saudara H.TENGKU INDRA mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp5.980.000,- (lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) atau sejumlah uang tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

## **Ad. 1 Unsur Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang dipandang dari segi hukum, ia mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dari penjelasan ketentuan pasal 44 ayat (1) KUHPidana dapat diketahui bahwa orang dapat dipertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki akal sehat ;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Hakim Ketua, para Terdakwa mengaku bernama Terdakwa I RUDIANTO, dan Terdakwa II DARWINSON PASARIBU dengan identitas selengkapnya sesuai identitas yang tercantum dalam

Halaman 15 dari 22 Putusan No.365/Pid.B/2021/PN  
Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (*Error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan ternyata para Terdakwa memiliki akal/pikiran yang sehat, karena itu jika dipandang dari segi hukum para Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur barangsiapa telah terpenuhi bagi para Terdakwa;

## **Ad. 2 . Unsur Mengambil Barang Sesuatu :**

Menimbang, bahwa sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk) , termasuk juga daya listrik dan gas meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa, barang tersebut tidak perlu mempunyai harga ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah dimana barang tersebut sudah tidak berada dalam posisi semula tetapi sudah berpindah dan menjadi berada dalam kuasa orang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan :

- Bahwa Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Areal Perkebunan Kelapa Sawit yang berada di KM. 47 Desa Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 18.00 wib saudara RISTON SINAGA bertemu dengan saudara MUHAMMAD ARIS SABAR PASARIBU di KM. 43 Kecamatan Minas, kemudian pada saat tersebut saudara MUHAMMAD ARIS SABAR PASARIBU mengajak saudara RISTON SINAGA untuk mengambil buah kelapa sawit di kebun kelapa sawit yang berada di KM. 47 Desa Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak, lalu pada saat tersebut saudara RISTON SINAGA menyetujui ajakan saudara MUHAMMAD ARIS SABAR PASARIBU dengan mengajak Terdakwa I RUDIANTO, Terdakwa II DARWINSON PASARIBU dan saudara DENI untuk ikut mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 00.00 wib Terdakwa I RUDIANTO, saudara MUHAMMAD ARIS SABAR PASARIBU, saudara RISTON SINAGA, Terdakwa II DARWINSON PASARIBU dan saudara DENI berkumpul di rumah saudara RISTON SINAGA dan langsung berangkat menuju kebun kelapa sawit milik tersebut dengan membawa alat-alat berupa 2 (dua) buah Egrek, 2 (dua) buah tolok dan 3 (tiga) buah senter kepala, kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa I RUDIANTO, saudara RISTON SINAGA, saudara MUHAMMAD ARIS SABAR PASARIBU, Terdakwa II DARWINSON PASARIBU dan saudara DENI sampai di

Halaman 16 dari 22 Putusan No.365/Pid.B/2021/PN  
Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

areal kebun kelapa sawit tersebut dan saudara RISTON SINAGA bersama dengan saudara DENI langsung mengambil buah kelapa sawit dengan cara memotong/menggegrek tandan buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan 2 (dua) buah Egrek, kemudian setelah tandan buah kelapa sawit tersebut jatuh ke tanah langsung dikumpulkan oleh Terdakwa I RUDIANTO dan Terdakwa II DARWINSON untuk dipindahkan dan disimpan di pinggir kebun tidak jauh dari lokasi kejadian dengan cara melansir tandan buah kelapa sawit tersebut menggunakan 2 (dua) buah tojok sedangkan saudara MUHAMMAD ARIS SABAR PASARIBU bertugas untuk menjaga atau memantau keadaan sekitar kebun, tidak lama kemudian saudara RISTON SINAGA langsung menghubungi saudara AYANG (DPO) untuk mengangkut buah kelapa sawit yang sudah di ambil tersebut, selanjutnya sekira pukul 02.00 wib saudara AYANG datang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Carry warna hitam dengan Nopol BM 8016 SE dan langsung dimuat buah kelapa sawit sebanyak kurang lebih 1100 Kg, selanjutnya setelah saudara AYANG pergi membawa buah kelapa sawit tersebut untuk dijual, Terdakwa I RUDIANTO, saudara RISTON SINAGA, saudara MUHAMMAD ARIS SABAR PASARIBU, Terdakwa II DARWINSON PASARIBU dan saudara DENI masih tetap lanjut untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut, dikarenakan saudara AYANG tidak kembali lagi kemudian Terdakwa I RISTON SINAGA meminta saudara RIKI (DPO) untuk memuat kembali buah kelapa sawit yang telah di ambil tersebut, selanjutnya sekira pukul 04.00 wib datang saudara RIKI dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truk merek Mitsubishi Cold Diesel PS 100 warna kuning BM 9504 LD dan langsung memuat sebanyak kurang lebih 2600 Kg buah kelapa sawit yang sudah di ambil tersebut kedalam bak mobil truk, namun pada saat hendak keluar dari areal kebun tersebut, 1 (satu) unit mobil truk merek Mitsubishi Cold Diesel PS 100 warna kuning BM 9504 LD yang telah bermuatan buah kelapa sawit tersebut terperosok/terjebak didalam lumpur dan tidak bisa keluar, kemudian sekira pukul 08.00 wib datang saudara TENGKU ISHAK ke areal kebun tersebut, melihat hal tersebut Terdakwa I, saudara RISTON SINAGA, saudara MUHAMMAD ARIS SABAR PASARIBU, Terdakwa II DARWINSON PASARIBU dan saudara DENI langsung melarikan diri dan meninggalkan 1 (satu) unit mobil truk merek Mitsubishi Cold Diesel PS 100 warna kuning BM 9504 LD yang telah bermuatan buah kelapa sawit tersebut;

- Bahwa kebun kelapa sawit yang berada di KM. 47 Desa Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak tersebut adalah milik saudara TENGKU INDRA;
- Bahwa buah kelapa sawit yang dibawa oleh saudara AYANG telah laku dijual dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan

Halaman 17 dari 22 Putusan No.365/Pid.B/2021/PN  
Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dibagi oleh Terdakwa I, Terdakwa II MUHAMMAD ARIS SABAR PASARIBU, saudara RUDIANTO, saudara DARWINSON PASARIBU dan saudara DENI dengan masing-masing memperoleh uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saudara H.TENGKU INDRA mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp5.980.000,- (lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) atau sejumlah uang tersebut.

Menimbang, bahwa semula tandan buah kelapa sawit dengan berat  $\pm 2600$  kg milik saksi H. Tengku Indra berada di KM. 47 Desa Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak, tetapi oleh para Terdakwa diambil dan dijual, sehingga tandan buah kelapa sawit dengan berat  $\pm 2600$  kg tersebut tidak dalam posisi semula dan penguasaan berpindah dari Saksi H.Tengku Indra kepada para Terdakwa, sehingga para Terdakwa dapat berbuat apa saja terhadap tandan buah kelapa sawit dengan berat  $\pm 2600$  kg tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Unsur mengambil sesuatu barang" telah terpenuhi bagi para Terdakwa;

## **Ad. 3 Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa, berdasarkan keterangan para saksi dan para Terdakwa tandan buah kelapa sawit dengan berat  $\pm 2600$  kg yang diambil oleh para Terdakwa dari pipa minyak yang berada di pinggir sawah di KM. 47 Desa Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak, adalah milik saksi H.Tengku Indra;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi bagi para Terdakwa;

## **Ad. 4 Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan dimaksud dimiliki secara melawan hukum adalah bertentangan dengan undang-undang atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan tandan buah kelapa sawit dengan berat  $\pm 2600$  kg yang diambil oleh para Terdakwa dari kebun milik saudara H.Tengku Indra di pinggir sawah di KM. 47 Desa Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak adalah milik H.Tengku Indra, sedangkan perbuatan para Terdakwa mengambil dan menjual tersebut tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi H.Tengku Indra, dengan demikian unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi bagi para Terdakwa;

Halaman 18 dari 22 Putusan No.365/Pid.B/2021/PN  
Sak





**Ad. 5. Unsur Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersekutu adalah adanya kesamaan niat diantara para pelakunya untuk tujuan yang sama pula, hal tersebut juga dapat terlihat dari pembagian tugas diantara pelakunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diperoleh peranan Para Terdakwa yaitu terdakwa I dan terdakwa II Bersama-sama dengan saksi RISTON SINAGA, saksi MUHAMMAD ARIS SABAR PASARIBU dan saudara DENI mengambil tandan buah kelapa sawit dengan berat  $\pm 2600$  kg milik saksi H. Tengku Indra tersebut dengan cara yaitu Terdakwa I RUDIANTO, Terdakwa II DARWINSON PASARIBU, saksi RISTON SINAGA, saksi MUHAMMAD ARIS SABAR PASARIBU dan saudara DENI sampai di areal kebun kelapa sawit tersebut dan saksi RISTON SINAGA bersama dengan saudara DENI langsung mengambil buah kelapa sawit dengan cara memotong/mengeggrek tandan buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan 2 (dua) buah Egrek, kemudian setelah tandan buah kelapa sawit tersebut jatuh ke tanah langsung dikumpulkan oleh Terdakwa I RUDIANTO dan Terdakwa II DARWINSON untuk dipindahkan dan disimpan di pinggir kebun tidak jauh dari lokasi kejadian dengan cara melansir tandan buah kelapa sawit tersebut menggunakan 2 (dua) buah tojok sedangkan saksi MUHAMMAD ARIS SABAR PASARIBU bertugas untuk menjaga atau memantau keadaan sekitar kebun, tidak lama kemudian saksi RISTON SINAGA langsung menghubungi saudara AYANG (DPO) untuk mengangkut buah kelapa sawit yang sudah di ambil tersebut, saudara AYANG telah laku dijual dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan tersebut telah dibagi oleh saksi MUHAMMAD ARIS SABAR PASARIBU, Terdakwa I RUDIANTO, Terdakwa II DARWINSON PASARIBU dan saudara DENI dengan masing-masing memperoleh uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan peranan para Terdakwa sebagai mana tersebut diatas, Majelis Hakim menilai para Terdakwa memiliki kesamaan niat dan tujuan yaitu mengambil dan menjual buah kelapa sawit tersebut untuk memperoleh keuntungan, oleh karena peranan tersebut maka tandan buah kelapa sawit dapat diambil sehingga terlihat kerja sama yang sedemikian rupa dari masing-masing para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi bagi para Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil colt diesel Mitsubishi 100 PS Warna Kuning BM 9504 LD dan tandan buah kelapa sawit dengan berat  $\pm 2600$  kg dipersidangan terbukti merupakan milik saksi Tengku Ishak, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Tengku Ishak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa berterus terang;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa I RUDIANTO dan terdakwa II DARWINSON PASARIBU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 20 dari 22 Putusan No.365/Pid.B/2021/PN  
Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil colt diesel Mitsubishi 100 PS Warna Kuning BM 9504 LD;
  - Tandan buah kelapa sawit dengan berat  $\pm 2600$  kg. Dipergunakan dalam perkara RISTON SINAGA, Dkk.
6. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada Hari RABU tanggal 1 DESEMBER 2021 oleh kami ROZZA EL AFRINA, SH. KN., MH., selaku Hakim Ketua, DEWI HESTI INDRIA, SH.,MH., dan RINA WAHYU YULIATI, SH., masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari SENIN tanggal 6 DESEMBER 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh ROZZA EL AFRINA, SH. KN., MH., selaku Hakim Ketua, MEGA MAHARDIKA, SH., dan RINA WAHYU YULIATI, SH., masing-masing selaku Hakim anggota, dibantu oleh RULLY ANDRIAN,S.Sos.,SH., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dihadiri VEGI FERNANDEZ,SH., selaku Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Siak dan dihadapan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

MEGA MAHARDIKA, SH.

ROZZA EL AFRINA, SH.,KN.,MH.

RINA WAHYU YULIATI, SH.

Panitera Pengganti,

Halaman 21 dari 22 Putusan No.365/Pid.B/2021/PN  
Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

RULLY ANDRIAN, S.Sos., SH.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)